



D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 60 - K / PM.III-14 / AD / XII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budianto
Pangkat / NRP : Praka / 31000720691181
J a b a t a n : Tabak Kanon I Si Kanon Ton III
K e s a t u a n : Kikavserdam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Blitar, 17 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kikavserdam IX/Udayana Jln. Kediri Tuban Badung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-26/A-26 Denpom IX/3 Dps/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 796 / XI / 2013 tanggal 20 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 57 / XII / 2013 tanggal 2 Desember 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 60 /PM III-14/ XII /2013 tanggal 3 Desember 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 60 /PM. III-14/AD/ XII /2013 tanggal 4 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 57 / XII / 2013 tanggal 2 Desember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Peleton III Kikavserdam IX/Udayana bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa atas nama Praka Budiarto NRP. 31000720691181, Jabatan Tabak Kanon I Si Kanon Ton III, Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di dalam persidangan dan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan oleh karena itu Oditur Millter menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa sehingga untuk proses percepatan perkara sesuai azaz Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan dan memudahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan disiplin Satuan sehingga Perkara Terdakwa tersebut dapat disidangkan secara In Absentia sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sesuai Surat Edaran Kadilmiltama No : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 57 / XII / 2013 tanggal 2 Desember 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di kesatuan Kikavserdam IX/Udayana di Tuban Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kikavserdam IX/Udayana di Tuban Badung dengan pangkat Praka NRP. 31000720691181 sebagai Tabak Kanon I Si Kanon Ton III.
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, saat apel pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian kesatuan Kikavserdam IX/Udayana berusaha melakukan pencaharian terhadap keberadaan Terdakwa serta membuat Daftar Pencaharian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Udayana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak kesatuan Kikavserdam IX/Udayana sebanyak 3(tiga) kali dengan Surat Panggilan Nomor: PGL/86/IX/2013 tanggal 20 September 2013, Nomor: PGL/90/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Nomor: PGL/91/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara tidak hadirnya Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2013.

6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikavserdam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2013 samppai dengann tanggal 11 Oktober 2013 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 18 September 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 14 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Tidak Diketahui Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 11 Oktober 2013 tidak hadirnya Terdakwa sejak proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/642/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/80/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Dankikavserdam IX/Udayana yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui :

1. Surat dari Dankikavserdam IX/Udayana Nomor : R/91/XII /2013 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Budianto Praka NRP. 31000720691181, Dankikavserdam IX/Udayana.

2. Surat dari Dankikavserdam IX/Udayana Nomor : R/20/II/2013 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Budianto Praka NRP. 31000720691181, Dankikavserdam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Budianto Praka NRP. 31000720691181, Dankikavserdam IX/Udayana dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Erwin Saniyanto
Pangkat/Nrp : Serka/21020242680683
Jabatan : Baton III
Kesatuan : Kikavserdam IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 26 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kikavserdam IX/Udayana jalan Kediri Tuban Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sama-sama berdinis di kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan selama berdinis di Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana Terdakwa tinggal di barak bujangan Asrama Kikavserdam IX/Udayana jalan Kediri Tuban Badung.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti dalam rangka Hari Raya Idul Fitri terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, namun sampai batas waktu pelaksanaan cuti Hari Raya Idul Fitri selesai yaitu sejak tanggal 14 Agustus 2013, Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa serta menghubungi nomor Hand Phone (HP) Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa sepengetahuan saksi kepribadian Terdakwa baik dalam kedinasan maupun pergaulan sehari-hari dikenal cukup baik dan loyal, namun Terdakwa sudah 2 (dua) periode tidak diajukan UKP karena tidak memenuhi persyaratan nilai Garjas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Rofinus Ngongo M.
Pangkat/Nrp : Sertu/31930579101074
Jabatan : Ba Ur Intel.
Kesatuan : Kikavserdam IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Sumba, 4 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kikavserdam IX/Udayana jalan Kediri No. 1 Tuban.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama berdinan di Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013, saat apa pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari pimpinan yang berwenang, selanjutnya diadakan pengecekan ke barak bujangan namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 Danki memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya saat Terdakwa berpangkat Prada Terdakwa pernah melakukan pengrusakan bandara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Made Mudita.
Pangkat/Nrp : Serda/31990286910777
Jabatan : Dandru 2 Si AP Ton III.
Kesatuan : Kikavserdam IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Badung, 26 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat Tempat tinggal : Kerobokan Banjar Muding Kelod Kuta Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama berdinan di kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan selama berdinan di Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana Terdakwa tinggal di Barak bujangan Kikavserdam IX/Udayana.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang kedua dalam rangka Hari Raya Idul Fitri terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 dan telah mendapat surat jalan dengan tujuan Blitar.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2013, saat apel pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari pimpinan yang berwenang, selanjutnya diadakan pengecekan ke barak bujangan namun Terdakwa tidak diketemukan bahkan saat apel malam Terdakwa juga tidak hadir dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanppa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa oleh Provost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikavser, Danru beserta Baton Kikavserdam IX/Udayana dimana Terdakwa tinggal, namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa sepengetahuan saksi kepribadian Terdakwa baik dalam kedinasan maupun pergaulan sehari-hari dikenal cukup baik, namun sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah utang-piutang dengan Anggota Kikavserdam IX/Udayana dan ibu-ibu Persit di Kikavserdam IX/Udayana selain itu Terdakwa juga sudah 2(dua) periode yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tidak diajukan UKP dikarenakan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan nilai jasmani.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan sesuai Berita Acara keterangan Terdakwa tidak diketemukan tertanggal 11 Oktober 2013

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Peleton III Kikavserdam IX/Udayana bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa atas nama Praka Budianto NRP. 31000720691181, Jabatan Tabak Kanon I Si Kanon Ton III, Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibaca dan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di kesatuan Kikavserdam IX/Udayana dengan jabatan Tabak Kanon I Si Kanon Ton III, Praka NRP. 31000720691181 sesuai dengan keterangan para saksi di dalam persidangan.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2013 telah meninggalkan kesatuan Kikavserdam IX/Udayana tanpa seijin atasan atau pimpinannya yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi yang dibacakan dari BAP serta Barang bukti Absensi Satuan Kikavserdam IX/Udayana di dalam persidangan
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikavserdam IX/Udayana secara berturut-turut hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi di dalam persidangan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, satuan Kikavserdam IX/Udayana Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana

yang diuraikan dalam tuntutanannya, Namun mengenai pembuktiannya serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertuang dalam putusan. Sedangkan terhadap pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan jabatan Ba Kodim 1619/Tabanan

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa , bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus melalui korp raport terlebih dahulu melalui komandan satuan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kikavserdam IX/Udayana tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya dan tidak pernah menghubungi baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, satuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
- 5 Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan selama 75 (tujuh puluh lima) hari dan tidak kembali ke kesatuan merupakan prajurit yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kesatuan dan lebih mementingkan pribadi.

2. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak niat lagi menjadi anggota TNI.

3. Dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Kesatuan TNI (dipecat).

Dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Kesatuan TNI (dipecat).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
-14 (empat belas) lembar Absensi Peleton III Kikavserdam IX/Udayana bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa atas nama Praka Budianto NRP. 31000720691181, Jabatan Tabak Kanon I Si Kanon Ton III, Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budianto, Praka NRP. 31000720691181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Peleton III Kikavserdam IX/Udayana bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa atas nama Praka Budianto NRP. 31000720691181, Jabatan Tabak Kanon I Si Kanon Ton III, Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 sebagai Hakim Ketua dan KOERNIAWATY SJARIF, SH., MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P serta FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH., MH. MAYOR LAUT (KH) NRP 13067/P dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP 622243 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

UNTUNG HUDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 581744

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP.13712/P

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

PANITERA

SUNTI SUNDARI, S.H.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)